



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**HARGA ECERAN TERTINGGI BAHAN BAKAR MINYAK
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah melakukan penurunan harga Bahan Bakar Minyak kiranya perlu dilakukan penyesuaian harga penjualan sesuai dengan tingkat kesulitan distribusi dan pemasarannya, dengan tetap memberikan tingkat keuntungan (*profit margin*) yang layak bagi para agen, pangkalan, penyalur, dan pedagang eceran;
- b. bahwa untuk memudahkan pemantauan distribusi dan penjualan serta keseragaman harga sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dirumuskan harga yang sesuai dengan harga resmi, jarak serta kemampuan daya beli masyarakat dalam wilayah Kabupaten Barito Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4436);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/1543/SJ tanggal 06 Juni 2008 perihal Pedoman Penetapan Perhitungan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Tahun 2008;
 2. Hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tentang Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak di Wilayah Kabupaten Barito Utara, berkenaan dengan perubahan harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi melalui Pengumuman Pemerintah tanggal 16 Januari 2015 dan berlaku tanggal 19 Januari 2015 jam 00.00 Wib.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BAHAN BAKAR MINYAK DI WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara
3. Badan Usaha adalah orang dan/atau milik perorangan atau badan hukum dalam melakukan kegiatan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
4. Bahan Bakar yang selanjutnya disebut BBM tertentu adalah Bensin Premium RON 88 (*Gasoline*), Minyak Solar (*Gas Oil*), dan Minyak Tanah (*Karosene*).
5. Harga Eceran Tertinggi adalah Harga Tertinggi yang dipedomani untuk menjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi pada tingkat Pangkalan dan Pengecer.

6. Lembaga penyalur pertamina adalah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum dan Agen Premium Minyak Solar.

Pasal 2

- (1) Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak adalah harga wilayah Kabupaten Barito Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai pedoman harga pada Pangkalan dan Pengecer dalam wilayah Kabupaten Barito Utara.
- (3) Bahan Bakar Minyak yang peruntukannya khusus untuk Kabupaten Barito Utara tidak diperkenankan diperjualbelikan ke wilayah Kabupaten lain.

Pasal 3

- (1) Badan Usaha dan Masyarakat yang menyalur Bahan Bakar Minyak Bersubsidi ke daerah terpencil, wajib memiliki Surat Izin dan memasang nama kios serta label Harga Eceran Tertinggi.
- (2) Untuk daerah yang jauh dari lembaga penyalur pertamina diperlukan penyalur dan pengecer dengan ketentuan memiliki ijin dan pada saat stock penjualan habis untuk pengecer dapat membeli 50 liter dan penyalur ke daerah terpencil dapat membeli 100 liter.
- (3) Badan Usaha dan Masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan, pengoplosan, pengurangan takaran serta penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Badan Usaha dan Masyarakat dilarang menjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Badan Usaha dan Masyarakat yang melakukan pelanggaran atas Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 59 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak di wilayah Kabupaten Barito Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Januari 2015



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Januari 2015



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NOMOR.....2.....

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BAHAN BAKAR MINYAK
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA

DAFTAR HARGA ECERAN TERTINGGI BAHAN BAKAR MINYAK
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA

NO	KECAMATAN	JENIS BBM	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PER LITER (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	TEWEH TENGAH	MINYAK TANAH MINYAK TANAH PREMIUM SOLAR	4.500,- 6.000,- 8.000,- 8.000,-	Pangkalan Minyak Tanah Eceran Eceran luar kota Eceran luar kota
2.	TEWEH BARU	MINYAK TANAH PREMIUM SOLAR	6.500,- 8.000,- 8.000,-	Eceran
3.	TEWEH SELATAN	MINYAK TANAH PREMIUM SOLAR	6.500,- 8.500,- 8.500,-	Eceran
4	LAHEI	MINYAK TANAH PREMIUM SOLAR	7.000,- 9.000,- 9.000,-	Eceran
5.	LAHEI BARAT	MINYAK TANAH PREMIUM SOLAR	8.000,- 10.000,- 10.000,-	Eceran
6	GUNUNG TIMNG	MINYAK TANAH PREMIUM SOLAR	7.000,- 9.000,- 9.000,-	Eceran
7	MONTALLAT	MINYAK TANAH PREMIUM SOLAR	8.000,- 10.000,- 10.000,-	Eceran
8	TEWEH TIMUR	MINYAK TANAH PREMIUM SOLAR	8.000,- 10.000,- 10.000,-	Eceran
9	GUNUNG PUREI	MINYAK TANAH PREMIUM SOLAR	8.000,- 10.000,- 10.000,-	Eceran

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH